

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLATEN
Nomor : Kd.11.10 / 5 / PP.004 / 4745 / 2013

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL/BUSTANUL ATFAL DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN

- Menimbang** : a. bahwa upaya untuk menjadikan bangsa yang cerdas, bertaqwa dan berakhlak mulia adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu setelah meneliti administrasi dan ceking lokasi, maka permohonan dari Pimpinan MWC LP Ma'arif NU Pedan No : 04/MIT.Ma'arif NU.Pdn/VII/2013, tanggal 5 Juli 2013 untuk mendirikan MADRASAH IBTIDAIYAH TAHASSUS MA'ARIF PEDAN disetujui.
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah Tahassus Ma'arif NU Pedan dengan Nomor Statistik Madrasah 111233100076
- KEDUA** : Menetapkan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7028.HT.01.05.TH.89, sebagai Lembaga yang bertanggung jawab bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar Madrasah Ibtidaiyah tersebut.
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten sesuai mekanisme yang ditentukan serta berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 12 September 2013


Kepala
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN
Klaten
Drs. H. Mustari, M.Pd.I
NIP. 195808031989031001

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Madrasah di Jakarta.
2. Kanwil Depag Prov Jateng.
3. Dinas P dan K Kab. Klaten.
4. Arsip.